

SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah selaku Pengelola Barang.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Sewa adalah pemakaian tanah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pihak lain adalah selain kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. formula tarif; dan
- b. besaran Sewa.

BAB II FORMULA TARIF

Pasal 3

- (1) Formula tarif merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok Sewa; dan
 - b. faktor penyesuaian Sewa.
- (2) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan untuk:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan
 - c. tanah dan bangunan.
- (3) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk tanah yang luasnya 1 (satu) hektar keatas merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel Sewa tanah;
 - b. luas tanah; dan
 - c. nilai tanah.
- (4) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel Sewa bangunan;
 - b. luas bangunan; dan
 - c. nilai bangunan.
- (5) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil penambahan tarif pokok Sewa tanah dengan tarif pokok Sewa bangunan.

Pasal 4

- (1) Faktor variabel Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
 - a. 0,6% (nol koma enam persen) untuk lebar jalan di atas 15m (lima belas meter);
 - b. 0,5% (nol koma lima persen) untuk lebar jalan 12m (dua belas meter) sampai dengan 15m (lima belas meter);

- c. 0,4% (nol koma empat persen) untuk lebar jalan 8m (delapan meter) sampai dengan dibawah 12m (dua belas meter);
 - d. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk lebar jalan 4m (empat meter) sampai dengan dibawah 8m (delapan meter); dan
 - e. 0,2% (nol koma dua persen) untuk lebar jalan dibawah 4m (empat meter).
- (2) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dihitung dalam meter persegi berdasarkan gambar situasi pada sertipikat atau peta tanah;
 - (3) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan nilai wajar tanah dalam rupiah per meter persegi berdasarkan hasil penilaian.
 - (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c merupakan nilai wajar bangunan dalam rupiah per meter persegi berdasarkan hasil penilaian.

Pasal 5

- (1) Faktor variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a yaitu 3,56% (tiga koma lima puluh enam persen)
- (2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan berdasarkan hasil penilaian.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berdasarkan hasil penghitungan oleh perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (5) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dapat juga menggunakan nilai yang tercatat dalam daftar inventaris BMD.

Pasal 6

- (1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha mitra Sewa;
 - b. bentuk kelembagaan; dan
 - c. periodesitas Sewa.
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam prosentase.
- (3) Jenis kegiatan usaha mitra Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.

Pasal 7

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diperuntukan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. industri; dan
 - c. jasa.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diperuntukan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang dan jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - a. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan baik materiil maupun inmateriil;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan
 - d. kegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diperuntukan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 8

- (1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a untuk kegiatan bisnis sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b untuk kegiatan non bisnis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c untuk kegiatan sosial sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 9

- (1) Formula tarif Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan terhadap Sewa tanah yang luasnya di atas 5.000m² (lima ribu meter persegi) dan Sewa tanah dan bangunan yang luas tanahnya 5.000m² (lima ribu meter persegi) ke atas.

- (2) Tarif Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur melimpahkan penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.

BAB III BESARAN SEWA

Pasal 10

- (1) Besaran Sewa merupakan nilai nominal Sewa yang telah ditentukan.
- (2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan untuk:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan
 - c. tanah dan bangunan.
- (3) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jenis peruntukan:
 - a. tanah yang luasnya sampai dengan 5.000m² (lima ribu meter persegi); dan
 - b. tanah dan/atau bangunan yang luas tanahnya sampai dengan 5.000m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 11

- (1) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berdasarkan hasil penghitungan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (3) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan penambahan besaran Sewa tanah dan besaran Sewa bangunan.
- (4) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan Sewa.

Pasal 12

- (1) Besaran Sewa yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur melimpahkan penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 21 April 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 FORMULA TARIF/BESARAN SEWA
 BARANG MILIK DAERAH

FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

NO	OBJEK SEWA	STANDAR PEMANFAATAN	BESARAN SEWA	
			Denpasar, Kec. Kuta, Kec Kuta Utara, Kec Kuta Selatan	Luar Denpasar, Kec. Mengwi, Kec Abiansemal, Kec Petang
1	2	3	4	5
1.	Pemanfaatan tanah untuk akomodasi pariwisata dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m - tidak ada akses jalan	m ² /tahun	Rp.90.000,- Rp.80.000,- Rp.70.000,- Rp.50.000,- Rp.40.000,- Rp.30.000,-	Rp.75.000,- Rp.65.000,- Rp.55.000,- Rp.35.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,-
2.	Pemanfaatan tanah untuk pusat perbelanjaan/mall dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m - Tidak ada akses jalan	m ² /tahun	Rp.55.000,- Rp.50.000,- Rp.45.000,- Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,-	Rp.35.000,- Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,-
3.	Pemanfaatan tanah untuk keperluan komersial dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m - Tidak ada akses jalan	m ² /tahun	Rp.45.000,- Rp.40.000,- Rp.35.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,-	Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp. 5.000,-

1	2	3	4	5
4.	Pemanfaatan tanah untuk warung/kios dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m	m ² /tahun	Rp.45.000,- Rp.40.000,- Rp.30.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,-	Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,-
5.	Pemanfaatan tanah untuk rumah Sewa dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d dibawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m - Tidak ada akses jalan	m ² /tahun	Rp.60.000,- Rp.55.000,- Rp.50.000,- Rp.40.000,- Rp.30.000,- Rp.25.000,-	Rp.35.000,- Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,-
6.	Pemanfaatan tanah untuk industri kecil dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m - Tidak ada akses jalan	m ² /tahun	Rp.40.000,- Rp.35.000,- Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,-	Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp. 5.000,-
7.	Pemanfaatan tanah untuk gudang dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m - Tidak ada akses jalan	m ² /tahun	Rp.45.000,- Rp.40.000,- Rp.35.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp. 5.000,-	Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp. 7.500,- Rp. 5.000,- Rp. 4.000,-
8.	Pemanfaatan tanah untuk penjemuran,penimbunan bahan/material dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m	m ² /tahun	Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,-	Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp. 7.500,- Rp. 5.000,-

1	2	3	4	5
9.	Pemanfaatan tanah untuk usaha peternakan dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m - Tidak ada akses jalan	m ² /tahun	Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.17.000,- Rp.15.000,- Rp. 8.000,- Rp. 5.000,-	Rp.20.000,- Rp.17.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp. 7.000,- Rp. 4.000,-
10.	Pemanfaatan tanah untuk pemasangan tower dengan luas: - 100 m ² ke atas - di bawah 100 m ²	Per tahun	Rp.40.000.000,- Rp.30.000.000,-	Rp.30.000.000,- Rp.20.000.000,-
11.	Pemanfaatan tanah untuk pemasangan reklame/baliho/LED dengan panjang: - 3 m ke atas - di bawah 3 m	Per tahun	Rp.5.000.000,- Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,- Rp.1.000.000,-
12.	Pemanfaatan tanah untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Per tahun	Rp.5.000.000,-	Rp.3.500.000,-
13.	Pemanfaatan tanah dan bangunan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Per tahun	Rp.10.000.000,-	Rp.5.000.000,-
14.	Pemanfaatan tanah untuk kantor dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m	m ² /tahun	Rp.35.000,- Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,-	Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,-
15.	Pemanfaatan tanah untuk keperluan lainnya non komersial (akses jalan, taman, dll) dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m	m ² /tahun	Rp.17.500,- Rp.15.000,- Rp.12.500,- Rp.10.000,- Rp. 7.500,-	Rp. 12.500,- Rp. 11.000,- Rp. 9.500,- Rp. 8.000,- Rp. 6.500,-

1	2	3	4	5
16.	Pemanfaatan tanah untuk rumah sakit/klinik dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m - Tidak ada akses jalan	m ² /tahun	Rp.40.000,- Rp.35.000,- Rp.30.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp. 5.000,-	Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.11.000,- Rp. 8.000,- Rp. 4.000,-
17.	Pemanfaatan tanah untuk pendidikan tinggi dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m - Tidak ada akses jalan	m ² /tahun	Rp.30.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp. 5.000,-	Rp.17.500,- Rp.15.000,- Rp.12.500,- Rp.10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 4.000,-
18.	Pemanfaatan tanah untuk pendidikan menengah/ dasar dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m - Tidak ada akses jalan	m ² /tahun	Rp.22.500,- Rp.20.000,- Rp.17.500,- Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp. 5.000,-	Rp.15.000,- Rp.13.000,- Rp.11.000,- Rp. 9.000,- Rp. 7.000,- Rp. 4.000,-
19.	Pemanfaatan tanah untuk pendidikan informal/TK/ Paud dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m - Tidak ada akses jalan	m ² /tahun	Rp.15.000,- Rp.13.000,- Rp.11.000,- Rp. 9.000,- Rp. 7.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 12.500,- Rp. 11.000,- Rp. 9.500,- Rp. 8.000,- Rp. 6.500,- Rp. 4.000,-

1	2	3	4	5
20.	Pemanfaatan tanah untuk pendidikan keagamaan dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m	m ² /tahun	Rp.15.000,- Rp.13.000,- Rp.11.000,- Rp. 9.000,- Rp. 7.000,-	Rp. 12.500,- Rp. 11.000,- Rp. 9.500,- Rp. 8.000,- Rp. 6.500,-
21.	Pemanfaatan tanah untuk rumah tinggal dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m	m ² /tahun	Rp.25.000,- Rp.22.000,- Rp.20.000,- Rp.16.000,- Rp.13.000,-	Rp.15.000,- Rp.13.000,- Rp.12.000,- Rp. 9.000,- Rp. 7.000,-
22.	Pemanfaatan tanah untuk pasar desa/adat dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m	m ² /tahun	Rp.20.000,- Rp.17.000,- Rp.14.000,- Rp.12.000,- Rp. 9.000,-	Rp.13.000,- Rp.11.000,- Rp. 9.000,- Rp. 7.000,- Rp. 5.000,-
23.	Pemanfaatan tanah untuk parkir dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m	m ² /tahun	Rp.25.000,- Rp.22.000,- Rp.20.000,- Rp.16.000,- Rp.13.000,-	Rp.15.000,- Rp.13.000,- Rp.10.000,- Rp. 9.000,- Rp. 7.000,-
24.	Pemanfaatan tanah untuk rumah tinggal penggarap tanah dana bukti dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m s/d 1m dan tanpa akses jalan	m ² /tahun	Rp.8.000,- Rp.6.500,- Rp.5.000,- Rp.3.000,- Rp.1.500,-	Rp.5.000,- Rp.4.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,-


1	2	3	4	5
25.	Pemanfaatan tanah untuk sipadu dengan lebar jalan: - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m - di bawah 4 m	m ² /tahun	Rp.8.000,- Rp.6.500,- Rp.5.000,- Rp.3.000,- Rp.1.500,-	Rp.7.500,- Rp.5.000,- Rp.4.000,- Rp.2.000,- Rp.1.500,-
26.	Pemanfaatan tanah untuk kepentingan sosial - di atas 15 m - 12 m s/d 15 m - 8 m s/d di bawah 12 m - 4 m s/d di bawah 8 m di bawah 4 m	m ² /tahun	Rp.8.000,- Rp.6.500,- Rp.5.000,- Rp.3.000,- Rp.1.500,-	Rp.5.000,- Rp.4.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,-
27.	Pemanfaatan tanah untuk parkir pola bagi hasil dari pendapatan bersih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Per tahun	50%	50%

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012